



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 30 TAHUN 2024  
TENTANG

PELAKSANAAN CUTI BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa cuti merupakan keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dan berlaku sebagai hak bagi kepala desa dan perangkat desa serta berlaku sebagai kewajiban bagi kepala desa dan perangkat desa saat mencalonkan diri sebagai kepala desa dan kepala desa antar waktu;
- b. bahwa pelaksanaan cuti bagi kepala desa dan perangkat desa diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah desa dan pelayanan masyarakat di desa dapat dilaksanakan secara tertib, disiplin dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum mengenai cuti kepala desa dan perangkat desa, perlu mengatur pedoman pelaksanaan cuti dimaksud dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Cuti Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 22);
9. Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 37);

10. Peraturan Bupati Blora Nomor 37 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 37 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN CUTI BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
9. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

## BAB II

### JENIS CUTI

#### Pasal 2

- (1) Cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas:
  - a. Cuti kerja; dan
  - b. Cuti karena pencalonan.
- (2) Cuti kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Cuti yang diberikan sebagai hak bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Cuti karena pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Cuti yang wajib dijalankan oleh:
  - a. Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali; atau
  - b. Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa atau Kepala Desa antar waktu.

BAB III  
CUTI KERJA  
Bagian Kesatu  
Jenis Cuti Kerja  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 3

Cuti kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Cuti tahunan;
- b. Cuti sakit;
- c. Cuti melahirkan;
- d. Cuti karena alasan penting; dan
- e. Cuti besar.

Pasal 4

Selama menjalankan Cuti kerja, Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak mendapatkan:

- a. penghasilan tetap dan tunjangan untuk Cuti tahunan, Cuti sakit, Cuti karena alasan penting; dan
- b. penghasilan tetap untuk Cuti melahirkan dan Cuti besar.

Paragraf 2

Cuti Tahunan

Pasal 5

- (1) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun secara terus menerus.
- (2) Lamanya Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Cuti tahunan yang tidak digunakan pada tahun berjalan, tidak dapat diakumulasikan pada tahun berikutnya.

### Paragraf 3

### Cuti Sakit

### Pasal 6

- (1) Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada:
  - a. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menderita sakit;
  - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengalami gugur kandungan; dan
  - c. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengalami kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas dan kewajiban sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan.
- (2) Cuti sakit dapat diberikan untuk jangka waktu:
  - a. paling lama 6 (enam) bulan untuk Cuti sakit karena menderita sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - b. paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender untuk Cuti sakit karena gugur kandungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
  - c. sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya untuk Cuti sakit karena kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Cuti sakit tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan wajib melaksanakan uji kesehatan yang dilakukan oleh tim penguji kesehatan dari rumah sakit Pemerintah Daerah atas permohonan:
  - a. Badan Permusyawaratan Desa, bagi Kepala Desa; dan
  - b. Kepala Desa, bagi Perangkat Desa.

- (4) Apabila berdasarkan hasil uji kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), surat keterangan tim penguji kesehatan dari rumah sakit Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal, Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (5) Pemberhentian dengan hormat Kepala Desa atau Perangkat Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Cuti Melahirkan

#### Pasal 7

- (1) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melahirkan anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga pada saat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa.
- (2) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan paling lama selama 1 (satu) bulan sebelum melahirkan dan 2 (dua) bulan setelah melahirkan.

#### Paragraf 5

#### Cuti Karena Alasan Penting

#### Pasal 8

- (1) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, apabila:
  - a. istri/suami, ibu, bapak, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia; dan
  - b. melangsungkan perkawinan yang pertama saat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa.
- (2) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.



## Paragraf 6

### Cuti Besar

#### Pasal 9

- (1) Cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang memerlukan cuti karena:
  - a. kepentingan agama; dan/atau
  - b. melahirkan anak keempat dan seterusnya.
- (2) Cuti besar untuk kepentingan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. diberikan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender yang berlaku bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menjalankan ibadah haji atau istilah lain yang berlaku bagi agama selain Islam; dan
  - b. diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender yang berlaku bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menjalankan ibadah umroh.
- (3) Cuti besar karena melahirkan anak keempat dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan paling lama selama 1 (satu) bulan sebelum melahirkan dan 2 (dua) bulan setelah melahirkan.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pemberian Cuti Kerja

#### Pasal 10

- (1) Pemberian Cuti kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang, meliputi:
  - a. Bupati, untuk Cuti bagi Kepala Desa; dan
  - b. Kepala Desa, untuk Cuti bagi Perangkat Desa.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pemberian Cuti kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pemberian Cuti kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaporkan rekapitulasi Cuti Perangkat Desa kepada Camat pada bulan berkenaan.

#### Pasal 11

- (1) Untuk dapat menggunakan hak Cuti kerja, Kepala Desa dan Perangkat Desa mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. surat keterangan dokter atau bidan dari fasilitas pelayanan kesehatan terdaftar yang memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang, untuk Cuti sakit, Cuti melahirkan, dan Cuti besar dalam rangka melahirkan anak keempat dan seterusnya;
  - b. surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan, untuk Cuti karena alasan penting apabila ibu, bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras dan perlu rawat inap;
  - c. surat keterangan dari ketua rukun tetangga, untuk Cuti karena alasan penting apabila ibu, bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu meninggal dunia;
  - d. jadwal keberangkatan/kelompok terbang (kloter) yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan haji/umroh, untuk Cuti besar dalam rangka melaksanakan ibadah haji atau umroh.
- (3) Pejabat yang berwenang meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan permohonan Cuti kerja.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat yang berwenang dapat mengabulkan atau menolak permohonan pemberian Cuti kerja.
- (5) Dalam hal dikabulkan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat izin Cuti kepada yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal ditolak, pejabat yang berwenang menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan.

- (7) Dalam memberikan Cuti kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pejabat yang berwenang harus mempertimbangkan jumlah personel pada Pemerintah Desa agar pemberian Cuti kerja tidak mengganggu kelangsungan dan/atau kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Desa.

#### Pasal 12

Ketentuan mengenai format formulir permohonan dan pemberian/penolakan Cuti Kerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### CUTI KARENA PENCALONAN

#### Pasal 13

- (1) Cuti karena mengikuti pencalonan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan kepada:
- a. Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa; dan/atau
  - c. Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pemberian Cuti pencalonan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang, meliputi:
- a. Bupati, untuk Cuti bagi Kepala Desa; dan
  - b. Kepala Desa, untuk Cuti bagi Perangkat Desa.

#### Pasal 14

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a harus mengajukan permohonan Cuti karena pencalonan kepada pejabat yang berwenang melalui Camat paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal dimulainya pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pemberian cuti kepada Kepala Desa yang bersangkutan.

- (3) Pemberian Cuti karena pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak Kepala Desa yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan tanggal penetapan calon Kepala Desa terpilih oleh panitia pemilihan.
- (4) Selama menjalankan Cuti karena pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa berhak mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan.

#### Pasal 15

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa atau Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c harus mengajukan permohonan Cuti karena pencalonan kepada pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal dimulainya pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang berwenang memberikan Cuti karena pencalonan setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (3) Pemberian Cuti karena pencalonan oleh pejabat yang berwenang paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan Cuti diterima.
- (4) Pemberian Cuti karena pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung mulai tanggal Perangkat Desa yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan tanggal:
  - a. penetapan calon Kepala Desa terpilih oleh panitia pemilihan; atau
  - b. pengesahan calon Kepala Desa terpilih oleh musyawarah Desa, untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (5) Selama menjalankan Cuti karena pencalonan, Perangkat Desa berhak mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala Desa menjalankan Cuti kerja berupa Cuti tahunan, Cuti sakit, atau Cuti karena alasan penting, pejabat yang berwenang menunjuk Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang ditetapkan dengan surat penunjukan.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa kosong atau berhalangan, pejabat yang berwenang menunjuk Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang ditetapkan dengan surat penunjukan.
- (3) Penunjukan Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat didelegasikan kepada Camat.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Kepala Desa menjalankan:
  - a. Cuti kerja berupa Cuti melahirkan atau Cuti besar; atau
  - b. Cuti karena pencalonan;pejabat yang berwenang menunjuk Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas dasar pertimbangan Camat.
- (2) Dalam hal sekretaris Desa kosong atau berhalangan, pejabat yang berwenang menunjuk Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas dasar pertimbangan Camat.
- (3) Penunjukan Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya untuk Cuti karena pencalonan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.
- (4) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 18

- (1) Dalam hal Perangkat Desa menjalankan Cuti kerja atau Cuti karena pencalonan, Perangkat Desa menyerahkan tugas dan kewajiban sebagai Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas sehari-hari Perangkat Desa yang sedang menjalankan Cuti.
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat tugas.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 44 dan Pasal 46 Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 24 September 2024

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 24 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2024 NOMOR 30

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh :

**SLAMET SETIONO, SH, MM**

NIP. 19770111 200501 1 006

---

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)**.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN CUTI BAGI KEPALA

DESA DAN PERANGKAT DESA

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN DAN  
PEMBERIAN/PENOLAKAN CUTI KERJA

FORMULIR PERMINTAAN DAN PEMBERIAN/PENOLAKAN CUTI KERJA							
<b>I. DATA KEPALA DESA/PERANGKAT DESA</b>							
Nama :	_____	Desa :	_____				
Jabatan :	_____	Masa Kerja :	_____				
<b>II. JENIS CUTI YANG DIAMBIL</b>							
<input type="checkbox"/> Cuti Tahunan	<input type="checkbox"/> Cuti Sakit	<input type="checkbox"/> Cuti Melahirkan	<input type="checkbox"/> Cuti Alasan Penting	<input type="checkbox"/> Cuti Besar			
<b>III. ALASAN CUTI</b>							
_____							
<b>IV. LAMANYA CUTI</b>							
Selama :	<input type="text"/> hari	Terhitung mulai tanggal:	<input type="text"/> s/d <input type="text"/>				
<b>V. CATATAN CUTI</b>							
1. Cuti Tahunan untuk Tahun .....							
Sisa Cuti Tahunan yang dapat diambil ..... hari							
- Cuti I :	hari, sisa cuti berikutnya: ... Hari	- Cuti III :	hari, sisa cuti berikutnya: ... Hari				
- Cuti II :	hari, sisa cuti berikutnya: ... Hari	- Cuti IV :	hari, sisa cuti berikutnya: ... Hari				
2. Cuti Sakit /Melahirkan/Alasan Penting/Besar							
<b>VI. ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI</b>							
Alamat :		Telp. _____					
Hormat saya,							
.....							
<b>VII. KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI</b>							
<input type="checkbox"/>	SETUJ	<input type="checkbox"/>	PERUBAHAN	<input type="checkbox"/>	DITANGGUHKAN	<input type="checkbox"/>	DITOLAK
_____							
Pejabat Yang Berwenang,							
.....							

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN